



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA NGRANGET KECAMATAN DAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ngranget Kecamatan Dagangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NGRANGET KECAMATAN DAGANGAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Ngranget Kecamatan Dagangan ;
- (2) Desa Ngranget Kecamatan Dagangan memiliki luas 9,53 (sembilan koma lima puluh tiga) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Ngranget Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bodag Kecamatan Kare;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mruwak dan Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Segulung dan Desa Padas Kecamatan Dagangan; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bodag Kecamatan Dagangan.
- (2) Batas Desa Ngranget Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.04.2003-04.2004-04.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak, Desa Segulung dan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45' 36,835" LS dan 111° 39' 22,214" BT, mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.04.2003-04.2005-05.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak, Desa Ngranget Kecamatan Dagangan dan Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 45' 32,944" LS dan 111° 39' 28,581" BT;

- b. Dimulai dari TK 35.19.04.2005-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngranget, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 59,659''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 27,026''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri alur hutan hingga bertemu saluran irigasi;
- c. TK 35.19.04.2005-04.2012-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 9,860''$  LS dan  $111^{\circ} 34' 49,076''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.04.2006-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Padas, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 16,209''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 1,757''$  BT;
- d. TK 35.19.04.2005-04.2013-05.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngranget, Desa Mruwak Kecamatan Dagangan dan Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 48,509''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 46,660''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- e. yang terletak pada dekat PABU 35.19.04.2005-05.2003-394 dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 13,042''$  LS dan  $111^{\circ} 36' 19,843''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- f. TK 35.19.04.2005-05.2003-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 18,375''$  LS dan  $111^{\circ} 36' 34,983''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri alur hutan hingga bertemu sungai;

- g. TK 35.19.04.2005-05.2003-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 22,305''$  LS dan  $111^{\circ} 36' 22,919''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;
- h. dekat PABU 35.19.05.2003-04.2005-494 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 21,298''$  LS dan  $111^{\circ} 36' 28,952''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu saluran irigasi;
- i. TK 35.19.04.2005-05.2003-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 29,429''$  LS dan  $111^{\circ} 36' 36,823''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu sungai;
- j. TK 35.19.04.2005-05.2003-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 36,479''$  LS dan  $111^{\circ} 36' 43,161''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu saluran irigasi;
- k. TK 35.19.04.2005-05.2003-005 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 39,392''$  LS dan  $111^{\circ} 36' 48,926''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu alur hutan;
- l. TK 35.19.04.2005-05.2003-006 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 32,630''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 1,792''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu sungai;
- m. TK 35.19.04.2005-05.2003-007 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 0,109''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 31,653''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi jalan;



- n. dekat PABU 35.19.04.2005-05.2003-396 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 59,625''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 44,990''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu saluran irigasi;
- o. TK 35.19.04.2005-05.2003-008 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 5,547''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 39,499''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu sungai;
- p. TK 35.19.04.2005-05.2003-009 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 10,962''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 43,107''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu tepi jalan;
- q. dekat PABU 35.19.04.2005-05.2003-395 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 17,592''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 19,517''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu alur hutan;
- r. TK 35.19.04.2005-05.2003-010 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat ,  $7^{\circ} 44' 29,912''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 26,518''$  BT dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.04.2003-04.2005-05.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak, Desa Ngranget Kecamatan Dagangan dan Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 32,944''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 28,581''$  BT,
- s. TK 35.19.04.2006-04.2012-04.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Padas, Desa Banjarejo dan Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 16,209''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 1,757''$  BT, mengarah ke timur menyusuri as sungai hingga bertemu alur hutan;

- t. TK 35.19.04.2005-04.2006-001 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 28,536''$  LS dan  $111^{\circ} 35' 36,077''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu kebun;
- u. dekat PABU 35.19.04.2005-2006-399 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 37,578''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 9,616''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun hingga bertemu tepi jalan setapak;
- v. dekat PABU 35.19.04.2006-2005-400 yang terletak pada tepi jalan setapak dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 49,984''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 29,760''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu kebun;
- w. dekat PABU 35.19.04.2005-2006-392 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 1,612''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 47,752''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu kebun;
- x. TK 35.19.04.2005-04.2006-002 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 45,194''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 47,812''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kebun hingga bertemu sungai;
- y. TK 35.19.04.2005-04.2006-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 23,830''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 39,281''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;
- z. PBU 35.19.04.2005-2006-397 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 16,041''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 40,431''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu hutan;

- aa. dekat PABU 35.19.04.2005-2006-398 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 35,261''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 7,584''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.04.2004-04.2005-04.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Segulung, Desa Ngranget dan Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 23,683''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 47,855''$  BT;
- bb. TK 35.19.04.2004-04.2005-04.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Segulung, Desa Ngranget dan Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 23,683''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 47,855''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.04.2003-04.2004-04.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mendak, Desa Segulung dan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 36,835''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 22,214''$  BT.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Ngranget Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Ngranget Kecamatan Dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 61 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA NGRANGET  
 KECAMATAN DAGANGAN

DAFTAR TK DESA NGRANGET KECAMATAN DAGANGAN

1. Daftar TK Desa Mendak dengan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2003- 04.2004- 04.2005-000	7° 45' 36,835" LS	111° 39' 22,214" BT	572352,613	9142152,790
2	TK 35.19.04.2003- 04.2005- 05.2003-000	7° 45' 32,944" LS	111° 39' 28,581" BT	572547,824	9142271,987

2. Daftar TK Desa Mruwak dengan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2005- 04.2012- 04.2013-000	7° 42' 59,659" LS	111° 35' 27,026" BT	565155,443	9146990,231
2	TK 35.19.04.2005- 04.2013- 05.2003-000	7° 42' 46,644" LS	111° 35' 46,588" BT	565755,262	9147389,087

3. Daftar TK Desa Banjarejo dengan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2005- 04.2012- 04.2013-000	7° 42' 59,659" LS	111° 35' 27,026" BT	565155,443	9146990,231
2	TK 35.19.04.2005- 04.2012-001	7° 43' 9,860" LS	111° 34' 49,076" BT	563992,482	9146678,548
3	TK 35.19.04.2006- 04.2012- 04.2013-000	7° 43' 16,209" LS	111° 35' 1,757" BT	564380,679	9146483,069

4. Daftar TK Desa Bodag Kecamatan Kare dengan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2005- 04.2013- 05.2003-000	7° 42' 48,509" LS	111° 35' 46,660" BT	565757,373	9147331,812
2	PABU 35.19.04.2005- 05.2003-394	7° 43' 13,042" LS	111° 36' 19,843" BT	566772,832	9146576,979
3	TK 35.19.04.2005- 05.2003-001	7° 43' 18,375" LS	111° 36' 34,983" BT	567236,379	9146412,537
4	TK 35.19.04.2005- 05.2003-002	7° 43' 22,305" LS	111° 36' 22,919" BT	566866,635	9146292,385
5	PABU 35.19.05.2003- 04.2005-494	7° 43' 21,298" LS	111° 36' 28,952" BT	567051,485	9146323,035
6	TK 35.19.04.2005- 05.2003-003	7° 43' 29,429" LS	111° 36' 36,823" BT	567292,237	9146072,982

1	2	3	4	5	6
7	TK 35.19.04.2005- 05.2003-004	7° 43' 36,479" LS	111° 36' 43,161" BT	567486,104	9145856,201
8	TK 35.19.04.2005- 05.2003-005	7° 43' 39,392" LS	111° 36' 48,926" BT	567662,571	9145766,506
9	TK 35.19.04.2005- 05.2003-006	7° 43' 32,630" LS	111° 37' 1,792" BT	568056,972	9145973,585
10	TK 35.19.04.2005- 05.2003-007	7° 44' 0,109" LS	111° 37' 31,653" BT	568970,478	9145128,372
11	PABU 35.19.04.2005- 05.2003-396	7° 43' 59,625" LS	111° 37' 44,990" BT	569379,024	9145142,623
12	TK 35.19.04.2005- 05.2003-008	7° 44' 5,547" LS	111° 37' 39,499" BT	569210,563	9144961,000
13	TK 35.19.04.2005- 05.2003-009	7° 44' 10,962" LS	111° 37' 43,107" BT	569320,819	9144794,553
14	PABU 35.19.04.2005- 05.2003-395	7° 44' 17,592" LS	111° 38' 19,517" BT	570435,838	9144589,286
15	TK 35.19.04.2005- 05.2003-010	7° 44' 29,912" LS	111° 38' 26,518" BT	570649,734	9144210,617
16	TK 35.19.04.2003- 04.2005- 05.2003-000	7° 45' 32,944" LS	111° 39' 28,581" BT	572547,824	9142271,987

5. Daftar TK Desa Padas dengan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2006- 04.2012- 04.2013-000	7° 43' 16,209" LS	111° 35' 1,757" BT	564380,679	9146483,069
2	TK 35.19.04.2005- 04.2006-001	7° 43' 28,536" LS	111° 35' 36,077" BT	565431,475	9146103,044

1	2	3	4	5	6
3	PABU 35.19.04.2005- 2006-399	7° 44' 37,578" LS	111° 37' 9,616" BT	568293,754	9143978,676
4	PABU 35.19.04.2006- 2005-400	7° 44' 49,984" LS	111° 37' 29,760" BT	568910,211	9143596,778
5	PABU 35.19.04.2005- 2006-392	7° 45' 1,612" LS	111° 37' 47,752" BT	569460,803	9143238,879
6	TK 35.19.04.2005- 04.2006-002	7° 44' 45,194" LS	111° 37' 47,812" BT	569463,400	9143743,081
7	TK 35.19.04.2005- 04.2006-003	7° 44' 23,830" LS	111° 37' 39,281" BT	569203,042	9144399,543
8	PBU 35.19.04.2005- 2006-397	7° 44' 16,041" LS	111° 37' 40,431" BT	569238,623	9144638,687
9	PABU 35.19.04.2005- 2006-398	7° 44' 35,261" LS	111° 38' 7,584" BT	570069,510	9144047,211
10	TK 35.19.04.2004- 04.2005- 04.2006-000	7° 45' 23,683" LS	111° 38' 47,855" BT	571300,806	9142558,309

6. Daftar TK Desa Segulung dengan Desa Ngranget Kecamatan Dagangan


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.04.2004- 04.2005- 04.2006-000	7° 45' 23,683" LS	111° 38' 47,855" BT	571300,806	9142558,309
2	TK 35.19.04.2003- 04.2004- 04.2005-000	7° 45' 36,835" LS	111° 39' 22,214" BT	572352,613	9142152,790

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO





LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 61 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA NGRANGET KECAMATAN DAGANGAN

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.04.2003  
**DESA NGRANGET**  
 KECAMATAN DAGANGAN  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Kantor Kepala Desa/Lurah
  - Titik Kartometrik
  - Titik PBU/PABU

**Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan**

NO	POLIGON	X	Y	NO	POLIGON	X	Y
1	1	111300.00000000000000	7500.00000000000000	1	1	111300.00000000000000	7500.00000000000000
2	2	111300.00000000000000	7500.00000000000000	2	2	111300.00000000000000	7500.00000000000000
3	3	111300.00000000000000	7500.00000000000000	3	3	111300.00000000000000	7500.00000000000000
4	4	111300.00000000000000	7500.00000000000000	4	4	111300.00000000000000	7500.00000000000000
5	5	111300.00000000000000	7500.00000000000000	5	5	111300.00000000000000	7500.00000000000000
6	6	111300.00000000000000	7500.00000000000000	6	6	111300.00000000000000	7500.00000000000000
7	7	111300.00000000000000	7500.00000000000000	7	7	111300.00000000000000	7500.00000000000000
8	8	111300.00000000000000	7500.00000000000000	8	8	111300.00000000000000	7500.00000000000000
9	9	111300.00000000000000	7500.00000000000000	9	9	111300.00000000000000	7500.00000000000000
10	10	111300.00000000000000	7500.00000000000000	10	10	111300.00000000000000	7500.00000000000000
11	11	111300.00000000000000	7500.00000000000000	11	11	111300.00000000000000	7500.00000000000000
12	12	111300.00000000000000	7500.00000000000000	12	12	111300.00000000000000	7500.00000000000000
13	13	111300.00000000000000	7500.00000000000000	13	13	111300.00000000000000	7500.00000000000000
14	14	111300.00000000000000	7500.00000000000000	14	14	111300.00000000000000	7500.00000000000000
15	15	111300.00000000000000	7500.00000000000000	15	15	111300.00000000000000	7500.00000000000000
16	16	111300.00000000000000	7500.00000000000000	16	16	111300.00000000000000	7500.00000000000000
17	17	111300.00000000000000	7500.00000000000000	17	17	111300.00000000000000	7500.00000000000000
18	18	111300.00000000000000	7500.00000000000000	18	18	111300.00000000000000	7500.00000000000000
19	19	111300.00000000000000	7500.00000000000000	19	19	111300.00000000000000	7500.00000000000000
20	20	111300.00000000000000	7500.00000000000000	20	20	111300.00000000000000	7500.00000000000000
21	21	111300.00000000000000	7500.00000000000000	21	21	111300.00000000000000	7500.00000000000000
22	22	111300.00000000000000	7500.00000000000000	22	22	111300.00000000000000	7500.00000000000000
23	23	111300.00000000000000	7500.00000000000000	23	23	111300.00000000000000	7500.00000000000000
24	24	111300.00000000000000	7500.00000000000000	24	24	111300.00000000000000	7500.00000000000000
25	25	111300.00000000000000	7500.00000000000000	25	25	111300.00000000000000	7500.00000000000000
26	26	111300.00000000000000	7500.00000000000000	26	26	111300.00000000000000	7500.00000000000000
27	27	111300.00000000000000	7500.00000000000000	27	27	111300.00000000000000	7500.00000000000000
28	28	111300.00000000000000	7500.00000000000000	28	28	111300.00000000000000	7500.00000000000000
29	29	111300.00000000000000	7500.00000000000000	29	29	111300.00000000000000	7500.00000000000000
30	30	111300.00000000000000	7500.00000000000000	30	30	111300.00000000000000	7500.00000000000000

**Pj. Bupati Madiun,**  
  
 ttd.  
  
**Tontro Pahlawanto**

Rincian Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian pers skala 1:5.000